

Nama : Anisa Kurnia Rahayu

NPM : 2252011127

Materi : Hukum Perikatan

Dosen : Dita Febrianto S.H., M.H.

1. Kapan terjadinya suatu Perikatan berikan sumber hukumnya
2. Apakah yg dimaksud dengan Prestasi dan, berapa macam prestasi, jelaskan dasar hukumnya.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan, jelaskan pendapat saudara mengenai hal tersebut
4. Jelaskan apa yg dimaksud dengan wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi
5. tanda - tangas

Jawab:

1. suatu Perikatan ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk mengikatkan dirinya secara hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
* dan terjadinya ketika tawaran dari salah satu pihak diterima oleh pihak lain dengan persetujuan atau kesepatuhan yang jelas
* sumber hukumnya : Pasal 1233 KUH Perdata:
yg berbunyi : tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.

2. * Prestasi:

Kreditur berhak atas sesuatu yg wajib diberikan oleh debitur disebut "Prestasi", sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan.
Hal ini diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata.

- * Berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata prestasi memiliki 3 macam yaitu, memberikan sesuatu, bertindak sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

3. yg tidak boleh bertentangan menurutnya pelaksanaan seseorang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, karena penting untuk menjaga integritas dan moralitas dalam masyarakat, kalau melanggar maka menghasilkan konsekuensi negatif. Jadi kita harus menjunjung tinggi nilai, nilai dan prinsip yg baik dan positif

4. wanprestasi adalah dalam praktik kadang-kadang disebut tidak mematuhi apa yg menjadi kewajibannya dan inilah yg disebut dengan wanprestasi.
terjadinya wanprestasi ketika suatu pihak ada yg melanggar perjanjian tersebut.

5.

